

**ANALISIS YURIDIS PERKARA PUTUSAN NOMOR  
82/PID.B/2019/PN PGP, TERKAIT TENTANG  
TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

**Oleh: Januandri Westerling panjaitan  
Program Kekhususan: Hukum Pidana  
Pembimbing I: Erdiansyah, SH.,MH  
Pembimbing II: Ferawati, SH.,MH**

**Alamat: Jl. Panambean 1, Simalungun, Sumatera Utara.  
Email: [bonapanjaitan14@gmail.com](mailto:bonapanjaitan14@gmail.com) / Telepon: 0822-5817-3281**

**ABSTRACT**

*The act of adultery is a very despicable act and is considered very immoral among society. In the Criminal Code, the offense of adultery is regulated in chapter XIV of Book II Article 284 of the Criminal Code which can be categorized as a crime against morality. In this formulation, the Criminal Code stipulates that sexual relations outside of marriage are only a crime of adultery, if the perpetrator or one of the perpetrators is a person who is married to another person. Sexual relations outside marriage, between two people who are both single, are in no way a crime of adultery.*

*The type of research used in this research is normative legal research or can also be called doctrinal legal research. Normative legal research is legal research that examines principles, norms or rules originating from statutory regulations, court decisions, and doctrines from leading legal experts. In this research the author will examine legal principles. The principles studied in this research are the principle of justice and the principle of legal certainty.*

*The judge's decision is to grant the plaintiff's claim/accept the defendant's exception, reject the plaintiff's claim, or not accept the plaintiff's claim for the case handler, in this case, the judge has the right to accept and reject the claim. If a lawsuit contains incomplete documents or formal defects, the judge should reject the lawsuit. Based on the contents of the decision in case Number 82/pid.B/2019/PN pgp, it is unacceptable that the final decision is negative because it contains formal defects. In the contents of the case in decision Number 82/pid.B/2019/PN pgp, researchers found a legal weakness, namely imposing punishment on only one perpetrator, whereas in this decision case, there were two perpetrators. Based on the contents of the decision, and based on the statements of the witnesses in the contents of the decision, the judge in making considerations before making a decision, the judge may use witness statements in making the decision, but it needs to be emphasized that the judge must be wise in making the right decision, looking at the information. witness in this case, that the witness requested that the Panel of Judges give the lightest sentence possible to the wife, who was one of the perpetrators in the case regarding the crime of adultery.*

**Keywords: Marriage - Act Of Adultery - Verdict.**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbuatan zina merupakan suatu perbuatan yang sangat tercela dan di pandang sangat tidak bermoral di kalangan masyarakat. Dalam KUHP, delik perzinaan diatur dalam Bab XIV dari Buku II Pasal 284 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai salah satu kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam Pasal 284 dijelaskan bahwa, perzinahan adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain.

Dalam memutuskan para pelaku perzinahan, terkadang Hakim dalam menjatuhkan pidana ada juga yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah diatur didalam KUHP, yang menyebabkan pemidanan terhadap pelaku perzinahan dirasa belum adil. Hal tersebut yang dapat mengakibatkan terjadinya pandangan buruk oleh masyarakat terhadap para penegak hukum, yang di rasa kurang kurang professional. Para penegak hukum di harapkan mampu memahami bagaimana hukum yang di tegakkan harus sesuai dengan harapan masyarakat dan peraturan yang berlaku semestinya. Seperti pada Perkara Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/Pn Pgp tentang tindak pidana perzinahan. Banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, Salah satunya adalah dimana perkara dapat berjalan tanpa adanya surat keterangan perceraian dari pasangan

yang terlibat perkara. Sedangkan di dalam Pasal 284 ayat (5) KUHP telah di jelaskan bahwa, Jika bagi suami-istri berlaku pasal 27 BW, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan tempat tidur menjadi tetap.

Kemudian, Merujuk kepada Sifat Pasal 284 KUHP adalah perkara tidak boleh dibelah. Maksudnya, apabila A (suami) mengadukan B (isteri) telah berzina dengan pria lain (C), maka A tidak boleh hanya mengadukan C dengan alasan masih sayang kepada isterinya. Pelaku permukahan, dalam kasus ini B dan C, harus sama-sama diproses hukum. Bahwa kemudian jaksa tidak menuntut B ke muka persidangan, itu merupakan hak oportunitas jaksa untuk mengesampingkan perkara.<sup>1</sup> Dalam isi perkara putusan ini, dikatakan bahwa suami terdakwa memang melaporkan kedua terdakwa yakni istrinya dan si laki laki yang diduga selingkuhannya, akan tetapi dalam keterangan suami terdakwa dalam isi putusan tersebut dikatakan bahwa suami memohon kepada majelis hakim, agar memberikan sanksi seringan ringannya terhadap istrinya. Dan berdasarkan hasil keputusan dan pertimbangan hakim, menetapkan vonis terhadap selingkuhannya (terdakwa) yakni kurungan 9 bulan penjara, dan tidak membawa istri korban ke muka persidangan sebagai terdakwa.

---

<sup>1</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/a/pelanggaran-pasal-284-cl6584/diakses>, tanggal 17 Februari 2023

Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk meneliti perkara putusan Nomor 82/Pid.B/2019/Pn Pgp ini, karena peneliti merasa banyak ketentuan-ketentuan hukum yang masih belum terpenuhi sebagaimana mestinya.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah akibat hukum jika Hakim tidak mengindahkan ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP sebagai syarat dalam melaksanakan persidangan tindak pidana perzinahan dalam perkara Nomor 82/pid.B/2019/PN pgp?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengadili, dan hanya menjatuhkan hukuman bagi salah satu pelaku dalam perkara dalam putusan Nomor 82/pid.B/2019/PN pgp?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan akibat hukum jika hakim tidak mengindahkan ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP sebagai syarat dalam melaksanakan persidangan tindak pidana perzinahan dalam perkara Nomor 82/pid.B/2019/PN pgp.
- b. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim dalam mengadili, dan hanya menjatuhkan hukuman bagi salah satu pelaku dalam perkara dalam putusan Nomor 82/pid.B/2019/PN pgp.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Bagi peneliti, kegunaan penelitian adalah Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di program

kekhususan hukum pidana Universitas Riau.

- b. Untuk memberikan ilmu dan pemahaman kepada pembaca, bagaimana pelaksanaan peraturan hukum yang berlaku, terkhusus dalam tindak pidana perzinahan (*overspel*).
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pengaruh dalam pembentukan aturan yang baru, terkhusus dalam pengaturan dan sanksi dalam tindak pidana perzinahan.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Keadilan Hukum**

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Menurut Hans Kelsen: <sup>2</sup> “Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide.

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut

---

<sup>2</sup> *Ibid*.hlm.14.

dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.<sup>3</sup>

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.<sup>4</sup>

## 2. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup>

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum

adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.<sup>6</sup> Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>7</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat.<sup>8</sup>
2. Perkawinan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.<sup>9</sup>
3. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai

---

<sup>3</sup> Kahar Masyhur, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta, 1985, hlm. 68.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm.71.

<sup>5</sup> Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Vol 13, No. 2, Juni 2016, hlm. 82.

---

<sup>6</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 79-80.

<sup>7</sup> Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm. 40.

<sup>8</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, PT Al-Maarif, Bandung, 1996, hlm. 86-87.

<sup>9</sup> Bachtiar, A, *Op.cit*, hlm. 46.

penderitaan (nestapa) yang sengaja dikenakan atau dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana.<sup>10</sup>

4. Delik aduan adalah salah satu jenis delik atau tindak pidana yang dalam rumusan delik dengan tegas dinyatakan, bahwa tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan.<sup>11</sup>
5. Putusan secara bahasa disebut dengan *vonnis* (Belanda) atau *al-aqda'u* (Arab), yaitu produk Pengadilan Agama karena adanya dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu “penggugat” dan “tergugat”. Produk pengadilan semacam ini biasa diistilahkan dengan “produk peradilan yang sesungguhnya atau “*jurisdictio cententiosa*”.<sup>12</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji asas, asas norma atau kaidah yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, maupun doktrin dari para pakar hukum terkemuka.

## 2. Sumber Data

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/Pn Pgp.
- 2) Kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara pidana.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.<sup>13</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder tersebut. Misalnya adalah kamus, ensiklopedia, internet dan sebagainya.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini penulis mengumpulkan data sekunder yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan

---

<sup>10</sup> Fitri, Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, 2017, hlm. 139.

<sup>11</sup> Wh Jempi Kumehong, *Op Cit*, hlm. 53.

<sup>12</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT. Rajawali Press, Jakarta, 2006, hlm. 203.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2019, hlm. 13.

penelitian. Dalam pengumpulan data untuk penelitian normatif (*legal research*) digunakan. Kajian kepustakaan.

#### 4. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dikategorikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

### BAB II

#### TINJAUAN PUSTAKA

##### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

###### 1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju

(*modern*) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

###### 2. Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa „untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material“. Sebagaimana dijelaskan dari Pasal 1 tersebut bahwa, „perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting“. Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ini membagi penduduk Indonesia menjadi Penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam.

Ada 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini:

- 1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

- 3) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- 4) Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya
- 5) Untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- 6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami,

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perzinahan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Perzinahan Menurut KUHP, Hukum Adat, Dan Agama**

Pengertian zina secara umum adalah persetubuhan pria-wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah. Dari segi tata susila perbuatan ini sangat kotor, hina dan tercela dalam pandangan masyarakat, sedangkan dari segi agama perbuatan ini terhukum dosa. Tidak ada yang mengingkari dalam memberikan hukuman kecuali mereka yang pikirannya beda di bawah kendali hawa nafsunya. Mereka menganggap setiap pelanggaran hukum dan peraturan adalah suatu ciptaan baru hasil falsafah hidup manusia.<sup>14</sup>

Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 KUHP adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah

satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Yang dimaksud dengan persetubuhan di luar perkawinan menurut R. Soesilo,<sup>15</sup> adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad*, tanggal 5 Februari 1912.

Dasar dapat dipidananya pelaku adalah adanya asas kesalahan atau adanya asas legalitas. Menurut Teguh Prasetyo, mengartikan bahwa, “pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana”.<sup>16</sup> Dalam pengaturan Pasal 284 KUHP tersebut menyatakan bahwa suatu peristiwa dianggap suatu perzinahan apabila seorang atau kedua orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa adanya suatu ikatan perkawinan yang sah menurut negara dan agama.

Pasal 27 BW atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata menentukan, bahwa, “Dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang

---

<sup>14</sup> Abdul A'la Almaududi, *Kejambah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 1979, hlm. 36-37.

---

<sup>15</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm. 181.

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 49.

perempuan sebagai isterinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Rumusan tersebut menganut asas monogami mutlak. Pasal 27 BW serupa dengan rumusan Pasal 3 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Tetapi Undang-Undang perkawinan menentukan pengecualian dalam pasal 3 ayat 2 dihubungkan dengan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, bahwa dimungkinkan bagi seorang suami melakukan poligami asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, yaitu syarat alternatif (Pasal 4) dan syarat kumulatif (Pasal 5).

Pasal 27 BW itu hanya berlaku bagi warga Negara Indonesia yang agamanya menganut asas perkawinan monogami mutlak. Selain itu, menurut Pasal 287 KUHP, seseorang dapat dikategorikan sebagai pelaku zina, yaitu terhadap orang yang melakukan persetujuan diluar perkawinan dengan seorang perempuan, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga olehnya, bahwa perempuan bersangkutan belum berumur 15 (lima belas) tahun.

### **C. Tinjauan Tentang Kekuasaan Hakim**

#### **1. Defenisi Hakim, Kekuasaan Kehakiman Dan Pertimbangan Hakim**

Hakim adalah suatu dimensi yang sangat esensial dalam proses penegakan hukum khususnya dalam penyelesaian perkara-perkara di tingkat peradilan. Hakim dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah, keputusannya tidak dapat diganggu gugat.<sup>17</sup> Dalam tugasnya sebagai hakim, seorang hakim diwajibkan untuk memutskan suatu persoalan di pengadilan melalui pertimbangan yang dilakukan secara adil.

Pertimbangan hakim merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum. Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu, pertimbangan yuridis dan non yuridis dalam persidangan.

#### **2. Dasar Pokok Penjatuhan Putusan Hakim**

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara dengan adil. Karena dalam

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 383.

mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Seorang hakim dalam menemukan hukumnya diperbolehkan unruk bercermin pada yurisprudensil dan pendapat para ahli hukum terkenal (doktrin).

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak

adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>18</sup>

Kebebasan hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak di sini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusnya hakim harus memihak yang benar. Dalam hal ini tidak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.”<sup>19</sup>

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Akibat Hukum Jika Tidak Dipenuhinya Ketentuan Pasal 284 Ayat (5) KUHP Sebagai Syarat Dalam Melaksanakan Persidangan Tindak Pidana Perzinahan Dalam Perkara No 82/Pid.B/2019/PN Pgp**

Dalam isi perkara putusan putusan perkara Nomor 82/pid.B/2019/PN pgp, peneliti memfokuskan pada Pasal 284 ayat (5) KUHP berbunyi : “Jika bagi suami isteri itu berlaku Pasal 27 BW, maka pengaduan tidak diindahkan sebelum perkawinan diputus karena perceraian, atau sebelum keputusan, yang membebaskan mereka dari pada berdiam serumah, menjadi tetap”. Artinya bahwa tidak mungkin

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 95.

dilakukannya penuntutan ataupun gugatan ke pengadilan apabila antara suami istri belum menyelesaikan proses perceraian di pengadilan agama bagi yang beragama islam dan bagi yang beragama kristen dapat di selesaikan di pengadilan negeri. Dan apabila sebelum mengajukan gugatannya ke pengadilan tanpa adanya tidak ada gugatan perceraian, dakwaan jaksa dinyatakan tidak dapat diterima atau menjadi batal karena tidak memenuhi syarat formil.

Dalam kasus tindak pidana perzinahan, tidak terlepas dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) yakni Pasal 27 BW sebagai syarat dalam perkawinan yang berbunyi “pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja, dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja”. Berdasarkan isi bunyi Pasal 27 BW maka, Syarat dilakukannya gugatan tindak pidana perzinahan ke pengadilan, syarat penting adalah bahwa penggugat ataupun tergugat harus terlebih dahulu terikat perkawinan secara sah menurut Pasal 27 BW. Karena seseorang tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan zina jika belum terikat perkawinan yang sah.

Hal yang menjadi pokok permasalahan penelitian dari peneliti dalam isi putusan perkara Nomor 82/pid.B/2019/PN pgp. Berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan para saksi, di peroleh keterangan saksi/suami dari terdakwa yang dimana sekaligus sebagai pelapor yang menerangkan bahwa suami dari terdakwa saat ini

masih terikat perkawinan yang sah dengan terdakwa, dan masih ingin meneruskan serta membina rumah tangga dengan terdakwa. Dapat juga di lihat dari hal ini, bahwa adanya tindakan hakim yang mengesampingkan Pasal 284 ayat 5, yakni belum adanya surat perceraian dari dari pengadilan agama.

Dalam hal ini, peneliti merasa bahwa dari keterangan di atas, sangat bertentangan dengan pelaksanaan perkara perzinahan sebagaimana semestinya yang harus di lakukan di pengadilan berdasarkan ketentuan Pasal 284 ayat 5 dan isi Pasal 285 ayat (5) di atas dapat di katakana bahwasanya adanya cacat formil dalam isi putusan tersebut, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam KUHP dalam tindak perzinahan. Dalam pengajuan perkara di pengadilan, gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) merupakan putusan dimana dalam hal ini hakim mengatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima, karena mengandung cacat formil. Dalam konteks suatu putusan pengadilan, cacat hukum ini dikenal dengan istilah cacat formil.

Seperti yang telah jelaskan diatas, putusan tersebut merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena gugatannya mengandung cacat formil atau tidak jelas. Ini artinya, gugatan tersebut seharusnya tidak boleh ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili. Atas putusan seperti ini, seharusnya tidak boleh dieksekusi karena pokok perkara karena cacat formil

tersebut, sehingga tidak ada yang dapat dieksekusi. Dalam konteks ini dapat dilihat bahwa adanya suatu hal yang menyebabkan proses pengajuan gugatan ke pengadilan seperti yang sudah di jelaskan di atas tadi, bahwa jika gugatannya mengalami cacat formil, maka gugatan tersebut seharusnya di tolak oleh hakim. Bagi hakim, tidak ada alasan untuk mengatakan belum mengetahui hukum. Makna ini terkait dengan makna pertama bahwa hakim dianggap tahu akan hukumnya.

Jika kita lihat dengan Pengecualian Pasal 284 ayat (5) bahwasanya akan banyak modus kejahatan baru yang akan terjadi apabila dalam melaksanakan perkara tindak pidana perzinahan tidak didahului perceraian terlebih dahulu dari pengadilan agama. Karena para pelaku, khususnya bagi pasangan suami istri akan sangat diuntungkan dari segi hukum dalam hal ini. Mengapa demikian, hal yang pertama, dari segi delik, di dalam kasus perzinahan, Penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut.<sup>20</sup> Karena Tindak pidana perzinahan masuk kedalam kategori delik aduan tindak pidana ini hanya dapat dituntut bila ada pengaduan dari yang berkepentingan, yakni suami atau istri.

Jika hakim dalam perkara kasus tindak pidana perzinahan ini menerima gugatan perkara tanpa didahului surat perceraian dari

pengadilan agama, maka para pelaku tidak perlu khawatir lagi terhadap syarat perceraian dalam mengajukan gugatan perzinahan ke muka pengadilan, yang dimana mereka dapat melakukan aksi kejahatannya dengan mudah. Hal tersebut dapat terjadi karena para pelaku merasa bahwa hukum yang mengatur perbuatan mereka dirasa sangat menguntungkan, mereka.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili, Dan Hanya Menjatuhkan Hukuman Bagi Salah Satu Pelaku Dalam Perkara Dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2019/PN Pgp**

Putusan pada hakikatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal telah membebani pihak-pihak. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun di luar putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pada pihak lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam perkara. Di antara proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.

Menurut peneliti, dalam isi perkara dalam putusan Nomor 82/pid.B/2019/PN pgg, menemukan suatu kelemahan hukum, yakni menjatuhkan hukuman hanya kepada satu pelaku, yang dimana dalam perkara putusan ini, terdapat dua pelaku. Dalam isi putusan tersebut menjelaskan DA (suami pelaku) telah mengetahui istrinya telah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa, kemudian DA

---

<sup>20</sup> R Soesilo, *Loc Cit.* hlm. 208.

mengadukan istrinya dan Terdakwa ke polisi sehubungan terjadinya perzinahan antara terdakwa dengan istrinya.

Kemudian dalam isi putusan tersebut di sebutkan bahwa DA masih terikat perkawinan yang sah dengan istrinya sehingga suaminya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap istrinya. Dan berdasarkan hasil dari perkara tersebut, majelis hakim tidak membawa istri dari DA ke pengadilan ataupun menjatuhkan hukuman terhadapnya. Dalam kasus perkara Nomor 82/pid.B/2019/PNpgp ini, peneliti akan mengaitkan dengan keadilan yang seharusnya di tegakkan di lingkungan peradilan, terkhusus dalam perkara tindak pidana perzinahan.

Pertama, peneliti akan menganalisis dari segi pelaku, dalam konteks tindak pidana perzinahan, kejahatan asusila tersebut dapat terjadi karena adanya hubungan antara kedua pihak, antara laki laki dan perempuan yang terlibat. Hal tersebut yang menjadi dasar awal sehingga dapat terjadinya sebuah perbuatan zina, yang dimana dalam hal ini bearti telah adanya kesepakatan antara kedua pihak yang melakukan tindakan tersebut.

Kemudian, peneliti menganalisis dari segi pengaruh keterangan para saksi yang terkait dalam isi kasus perkara Nomor 82/pid.B/2019/PNpgp, hakim melibatkan beberapa orang saksi yang digunakan hakim dalam upaya pembuktian dan sebagai bahan pertimbangan, salah satu yang menjadi saksi utama dalam isi putusan tersebut adalah

suami yang menjadi korban dalam kasus perzinahan ini.

Dalam Mendengar Kedua Belah Pihak, Hakim harus memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang khususnya pencari keadilan atau kuasanya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di Pengadilan. Hakim tidak boleh berkomunikasi dengan pihak yang berperkara di luar persidangan, kecuali dilakukan di dalam lingkungan gedung pengadilan demi kepentingan kelancaran persidangan yang dilakukan secara terbuka, diketahui pihak-pihak yang berperkara, tidak melanggar prinsip persamaan perlakuan dan ketidakberpihakan.<sup>21</sup> Fakta ini yang menyebabkan keadilan tidak dapat dirasakan oleh pencari keadilan.

Menurut peneliti, hakim dalam posisi ini dituntut untuk menjunjung tinggi idealismenya dengan mempertahankan kebebasan dan kemandiriannya. Modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang hakim dalam menjaga kemandiriannya perlu ditunjang juga dengan keahlian yang memadai. Hakim yang mampu mempertahankan kemandiriannya akan dapat berfungsi sebagai penegak hukum yang baik dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Kemandirian ini membawa hakim selalu berpedoman pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat memberikan rasa keadilan dan manfaat bagi banyak orang .

---

<sup>21</sup> [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/PEDOMANHA\\_KIM.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/PEDOMANHA_KIM.pdf), diakses tanggal 11 agustus 2023, pukul 10.25 Wib

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Akibat hukum jika Hakim tidak mengindahkan ketentuan Pasal 284 ayat (5) KUHP sebagai syarat dalam melaksanakan persidangan tindak pidana perzinahan adalah gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*) apabila dalam suatu gugatan terdapat ketidaklengkapan berkas atau cacat formil, sudah seharusnya hakim menolak gugatan tersebut. Berdasarkan dari isi putusan perkara Nomor 82/pid.B/2019/PN pgp dengan tidak dapat diterima merupakan putusan akhir yang bersifat negatif karena mengandung cacat formil. Alasan yang dapat menyebabkan gugatan tidak dapat diterima karena cacat formil yaitu tidak dipenuhinya/dibaikannya Pasal 284 ayat (5) sebagai syarat dalam melaksanakan persidangan dalam kasus perkara tindak pidana perzinahan, yakni harus di dahului perceraian terlebih dahulu. akibatnya menurut penulis gugatan dinyatakan Gugatan prematur.
2. Dalam isi perkara dalam putusan Nomor 82/pid.B/2019/PN pgp, Hakim menjatuhkan hukuman hanya kepada satu pelaku, yang dimana dalam perkara putusan ini, terdapat dua pelaku. dapat di tarik pedapat bahwa dalam isi perkara tersebut telah memenuhi unsur pelaku sebagai pelaku medpleger, dan dalam hal ini peneliti memberikan pendapat bahwa seharusnya hakim

mengambil tindakan dengan cara mengadili kedua pelaku perzinahan dalam perkara putusan ini karena tindakan perzinahan ini adalah kesepakatan dari kedua belah pihak, yang dimana telah mengetahui akan apa dampak dari perbuatan yang dilakukan.

### **B. Saran**

1. Dalam proses mengadili, sangat diharapkan Hakim dalam menerima, memproses gugatan perkara agar tidak timbul cacat materil maupun formil dalam proses peradilan, dan juga Hakim di tuntut agar sesuai dengan profesionalismenya serta kemandiriannya sebagai Hakim agar tidak timbul suatu peradilan yang ambigu sebagaimana yang di atur dalam hukum acara Pidana.
2. Dalam mengadili suatu perkara, hal yang selalu di harapkan oleh masyarakat adalah rasa keadilan, akan terjadi keresahan di kalangan masyarakat jika hukum di rasa tidak adil, dan akan terjadi banyak perdebatan terkait penerapan hukum yang berlaku. Oleh sebab itu, para penegak hukum, terkhusus Hakim dalam menangani perkara di pengadilan, di harapkan mampu memberikan rasa keadilan dan tidak ter intervensi oleh pihak manapun guna menciptakan lingkungan peradilan yang baik

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **A. Buku**

- Abdul A'la Almaududi, 1979, *Kejamkah Hukum Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Abdul Djamali, 2002, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan*

- Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, Masdar Maju, Bandung.
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Antonius Cahyadi Dan E. Fernando M. Manullang, 2007, *Pengantar Ke Filsafat Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso Dan Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta.
- Erman Sulaeman, 2008, *Delik Perzinaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Walisongo Press, Semarang.
- Fenti Hikmawati, 2017, *Metodologi Penelitian*, Rajawali Pers, Depok.
- Fitri, Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Kelsen, What Is Justice? Justice, Politic, And Law In The Mirror Of Science*, California University Press, California.
- Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam; Suatu Analisis Dari UU No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Jaenal Aripin Dan M. Arskal Salim, 2001, *Pidana Islam Di Indonesia*, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral Dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Kees Bertens, 1999, *Sejarah Filsafat Yunani*, Kanisius, Yogyakarta.
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus: Tindak Pidana-Tindak Pidana Yang Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung.
- Lili Rasjidi Dan I.B Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja, Jakarta.
- M. Agus Santoso, 2014, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- M.A. Tihami Dan Sohari Sahrani, 2014, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Miriam Budiarto, 1991, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa Dan Wibawa*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Moeljatno, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004.
- Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Cet V Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo, 2011, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- Tim Redaksi Sinar Grafika, 2011, *KUHAP Dan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Topo Santoso, 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Ind-Hill, Jakarta.
- Utrech, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ikthtiar, Jakarta.

